

Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual bagi Remaja Perempuan di Indonesia

Nabila Wista Salsabila^{1*} Asep Suherman²

^{1,2} Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia
E-mail: bellawisnu2018@gmail.com

Legal Protection for Sexual Violence for Adolescent Girls in Indonesia

Article info	Abstract
Received: 31 Mar 2022	Legal protection for women from acts of sexual violence and freedom from torture or treatment that degrades human dignity is the right of all citizens which is a constitutional right guaranteed in the 1945 Constitution. Sexual violence in Indonesia occurs in various circles. Starting from children, teenagers, to adults. In fact, it doesn't only happen to women, but also to men. Not only various groups, sexual violence can also occur anywhere, namely the workplace, public places, places of study and even in the family environment. This type of research is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary date. The form of law enforcement provided by the Criminal Code for Sexual Violence against minors is criminal responsibility for the perpetrator and focuses on personal responsibility rather than direct and specific responsibility for the victim's loss/pain. Law enforcement against perpetrators of criminal acts of sexual violence is confirmed in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Special protection for child victims of sexual crimes is carried out through: education about reproductive health, religious values and moral values; social rehabilitation; psychosocial assistance during treatment until recovery; and providing protection and assistance at every level of examination starting from investigation, prosecution to examination in court.
Accepted: 14 Jul 2022	
Published: 01 Aug 2022	
Keywords:	
Sexual violence, Crime, Woman, Teenager	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.74-85>

1. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan masyarakat di seluruh dunia¹. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak

*Corresponding Author

E-mail address: bellawisnu2018@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi²³. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata hardness itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan⁴. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki⁵.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak kontitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Kekerasan seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan dan Kemanusian serta mengganngu keamanan dan ketenteraman masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang menrendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas melalui pengesahan berbagai konvensi Internasional yaitu antara lain:

- a. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,
- b. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan,
- c. Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial,
- d. Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas, protokol opsional dan
- e. Konvensi Internasional mengenai perdagangan orang, Prostitusi dan pornografi⁶.

Kondisi Indonesia saat ini tengah mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual tentu diperlukan langkah yang masif dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual,

¹ Franklin, Karen, and Gregory M. Herek. 2022. *Sexual Minorities, Violence Against. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict: Volume 1-4, Third Edition*. Third Edit. Vol. 2. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00063-7>

² Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. “Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy.” *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chab.2019.104034>

³ Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. “Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review.” *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>

⁴ Mannika, Ghinanta. 2018. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (1): 2540–53

⁵ Paradiatz, Rosania, and Eko Soponyono. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

⁶ Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat).” *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (4): 1308–20. <https://doi.org/10.31933/ujjs.v7i4.444>

tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman. Masyarakat terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Yang paling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun hukum⁷.

Salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual yang merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan memaksa untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikendaki⁸. Kekerasan adalah perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain. Pada kasus kekerasan seksual, tidak hanya mencederai fisik, namun juga mencederai kondisi mental korban. Dampak mental yang dialami korban tentu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat benar-benar pulih⁹.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki¹⁰. Tidak hanya itu, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja seperti lingkungan tempat kerja, tempat umum, sekolah, kampus bahkan lingkungan keluarga¹¹.

Kekerasan seksual di Indonesia paling rentan dialami oleh seseorang ketika dia masih remaja. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang. Remaja adalah seseorang yang tumbuh menjadi dewasa mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Dimana remaja mempunyai rasa keingintahuan yang besar dan sedang mengalami proses perkembangan sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Terkhususnya masa remaja awal yang berumur 12-15 tahun atau masih dibawah umur.

Remaja yang berumur 21 tahun bisa dikatakan masih dibawah umur. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang

⁷ Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. “International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF’s Publications.” *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chab.2023.106497>

⁸ Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. 2022. “Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jatijajar Law Review* 1 (2): 122–32. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>

⁹ Paminto, Saptaning Ruju, and Kori Hermawanti. 2023. “Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration.” *Jurnal Dialektika Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>

¹⁰ Anggoman, Eliza. 2019. “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Lex Crimen* 8 (3): 55–65

¹¹ Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. “Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda.” *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>

dimaksudkan belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. Sehingga dalam penelitian ini, remaja yang dimaksud adalah remaja yang masih tergolong masih dibawah umur.

CATAHU 2023 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. CATAHU 2023 Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus pelecehan seksual non-fisik dan fisik semakin banyak dilaporkan dibandingkan perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual semakin dikenali, adanya jaminan hukum pelecehan seksual baik non fisik maupun fisik dan dukungan terhadap korban. Namun, peningkatan pemahaman korban terhadap bentuk dan jenis pelecehan seksual tidak serta merta diikuti dengan pemahaman APH terhadap bentuk dan jenis kekerasan seksual secara komprehensif¹².

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹³. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penulisan yang diangkat¹⁴. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) UUD NRI 1945,
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, seperti: buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

¹² Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihannya." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

¹³ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹⁴ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media

- 1) Hasil-hasil yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penulisan,
- 2) Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil-hasil seminar konfrensi/konfrensi serta ulasan berita di media masa, yang berkaitan dengan objek penulisan dan permasalahan yang di angkat¹⁵.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum atas Kekerasan Seksual bagi Remaja Perempuan di Indonesia

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak tersebut¹⁶. Lebih lanjut, Maidin Gultom memberikan pandangan bahwa perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya maka tiba saatnya mengantikan generasi terdahulu¹⁷.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain itu dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejadian seksual.

Perlindungan terhadap anak dibawah umur merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu¹⁸:

- 1) Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak,
- 2) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan,
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi,

¹⁵ Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti

¹⁷ Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

¹⁸ Waluyo, Bambang. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafiqa

4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya:

- 1) penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- 2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- 3) pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- 4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut, perlindungan khusus bagi anak korban kejadian seksual dilakukan melalui upaya:

- 1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabilitasi sosial;
- 2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- 3) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), korban kekerasan seksual berhak atas penanganan, pelindungan dan pemulihan. Hak korban atas penanganan meliputi:

- 1) hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, pelindungan, dan pemulihan;
- 2) hak mendapatkan dokumen hasil penanganan;
- 3) hak atas layanan hukum;
- 4) hak atas penguatan psikologis;
- 5) hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- 6) hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban; dan
- 7) hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun hak korban atas pelindungan antara lain:

- 1) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- 2) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
- 3) pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- 4) pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- 5) pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
- 6) pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- 7) pelindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana
- 8) kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Sementara itu, hak korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguatan psikologis, dan sebagainya. Hal ini secara lengkap diatur di dalam Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 UU TPKS.

Untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh menteri dan pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA.

Perlindungan hukum tehadap anak korban kekerasan seksual seperti yang telah diamanatkan dalam undang-undang tidak hanya menjadi tanggung jawab sepihak saja tetapi semua pihak bertanggung jawab atas perlindungan terhadap anak korban tersebut. Selain pemerintah, Masyarakat dan juga lembaga berperan aktif dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban.

3.2 Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak dibawah umur kekerasan seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitik beratkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban¹⁹. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak dibawah umur sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang.

Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya kejadian seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak. Jumlah kasus kekerasan anak dibawah umur masih tinggi.

Khusus mengenai pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang marak akhir-akhir ini, penting juga untuk memperberat hukuman pelaku tapi juga meninggalkan aspek dalam melindungi kepentingan pelaku sebagai seorang manusia. Apabila dilihat dalam sisi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima oleh keadaan apapun. Hal ini tentu saja membawa akibat bahwa segala tindakan pelaku harus dipersalahkan bahkan harus diperbuat seberat mungkin, namun sebagai suatu ultimum remedium atau tindakan terakhir. Apakah dengan ancaman begitu berat membuat pelaku kekerasan seksual

¹⁹ Sulaeman, Munandar, and Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama

terhadap anak dibawah umur ini akan berkurang.

Adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak dibawah umur, merupakan suatu hal yang sangat kongruen terhadap suatu tindakan perlindungan terhadap anak dibawah umur, namun disisi lain, pembinaan pelaku tanpa melihat aspek keadaannya sebagai manusia, psikologis atau penyakit kelainan seksual yang dideritanya sehingga membuat pelaku terdorong untuk melakukan hal tersebut juga dijadikan pertimbangan²⁰. Apabila seorang korban meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya merupakan hal yang lumrah, namun disisi lain fungsi hukum dalam memberikan suatu keseimbangan terhadap pelaku juga harus diterapkan agar tujuan sebagai negara hukum dapat berjalan dengan baik.

Melihat pada instrumen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya disebut dalam alinea ke IV UUD 1945 tersebut, dalam Bab XA tentang hak asasi manusia khususnya pada perlindungan anak dibawah, umur Pasal 28b Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Setiap anak di bawah umur berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” dengan pasal 1 angka 2 undang-undang No. 23 Tahun 2022 menentukan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dalam kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dibawah umur dapat juga diartikan segala upaya yang dituju untuk mencegah, rehabilitasi dan memperdayakan anak dibawah umur yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abuse*), eksplorasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak di bawah umur secara wajar baik fisik mental dan sosialnya. Dengan demikian, anak dibawah umur pada dasarnya harus dilindungi karena mempunyai ketergantungan yang sangat Tinggi terhadap suatu penyelenggara perlindungan anak dibawah umur yaitu orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan juga negara²¹. Tentu, dalam hal ini, masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda dimana walaupun begitu satu sama lain saling terkait dibawah pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terdakwa Menjadi Undang-Undang Jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 76 d jo Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁰ Lihat Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. “Children’s Perspectives on Family Members’ Needs and Support after Child Sexual Abuse.” *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>

²¹ Lihat Kavenagh, Mark, Nicholas Hua, and Christine Wekerle. 2023. “Sexual Exploitation of Children: Barriers for Boys in Accessing Social Supports for Victimization.” *Child Abuse and Neglect* 142 (P2): 106129. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2023.106129>

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Ketentuan yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya tau dengan orang lain.

Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Apabila tindak pidana pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana.

Menurut Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah sebagai berikut²²:

- 1) Faktor Undang-undang: Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan aka nada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- 2) Faktor Penegak Hukum: Merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, dari kasus ini kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) personil polisi wanita pada polsek alang yang membuat korban merasa malu untuk melaporkan kejadian tersebut pada apparat polisi pria yang membuat lambannya penanganan kejadian kekerasan seksual terhadap anak korban.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas: Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Penegakan Hukum Pada kasus ini Sarana Prasana di negeri liliboy tidak memadai dalam bentuk akomodasi dimana jauhnya jarak TKP ke Polsek Leihitu Barat yang membuat korban lamban dalam menyikapi kejadian yang terjadi pada dirinya.
- 4) Faktor Masyarakat: Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum

²² Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

tersebut. Dari kasus ini kurang adanya penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang lebih intens terkait pencegahan dan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dan juga kurang adanya rasa kepedulian dari orang tua terhadap anak serta lamban dalam melakukan tindakan seperti melakukan pelaporan kepada pihak-pihak yang berwenang agar korban bisa mendapatkan pertolongan lebih cepat dan pelaku bisa diproses secara hukum lebih cepat.

Penegakan hukum terkait kekerasan seksual pada anak sangat penting untuk diperhatikan karena, Penegakan hukum merupakan reaksi terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum. Penegakan hukum dilakukan sejak pembentukan Undang-Undang, dimana aparat penegak hukum memberikan aksi dan reaksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum²³. Maka dalam hal ini, Penegakan hukum dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan²⁴.

4. Kesimpulan

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak dibawah umur kekerasan seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitik beratkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak dibawah umur sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya: 1) edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; rehabiltasi sosial; 2) endampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 3) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

²³ Soejono. 2002. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

²⁴ Mansur, Arief, Dikdik M, and Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Referensi

Anggoman, Eliza. 2019. "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." *Lex Crimen* 8 (3): 55–65.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Franklin, Karen, and Gregory M. Herek. 2022. *Sexual Minorities, Violence Against. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict: Volume 1-4, Third Edition*. Third Edit. Vol. 2. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820195-4.00063-7>.

Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Kavenagh, Mark, Nicholas Hua, and Christine Wekerle. 2023. "Sexual Exploitation of Children: Barriers for Boys in Accessing Social Supports for Victimization." *Child Abuse and Neglect* 142 (P2): 106129. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2023.106129>.

Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.

Mannika, Ghinanta. 2018. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan." *Calyptre: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 7 (1): 2540–53.

Mansur, Arief, Dikdik M, and Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kecana Prenada Media.

Miele, Cécile, Aurélie Maquigneau, Christian C. Joyal, Ingrid Bertsch, Océane Gangi, Hakim Gonthier, Cloé Rawlinson, et al. 2023. "International Guidelines for the Prevention of Sexual Violence: A Systematic Review and Perspective of WHO, UN Women, UNESCO, and UNICEF's Publications." *Child Abuse and Neglect* 146: 106497. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2023.106497>.

Nurbayani, Siti, Moh Dede, and Millary Agung Widiawaty. 2022. "Utilizing Library Repository for Sexual Harassment Study in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Heliyon* 8 (8): e10194. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10194>.

Nova, Efren, and Edita Elda. 2024. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sumatera Barat)." *Unes Journal of Swara Justisia* 7 (4): 1308–20. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.444>.

Paminto, Saptaning Ruju, and Kori Hermawanti. 2023. "Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Internasional Berdasarkan Beijing Declaration." *Jurnal Dialektika Hukum* 5 (1). <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i1.1408>.

Paradiatz, Rosania, and Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4 (1): 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

Simbolon, Yudistira Nurchairiaziz, Gina Septi Nurhanayanti, and Devika Claretta Angesti. 2022. “Perlindungan Hukum Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jatijajar Law Review* 1 (2): 122–32. <https://doi.org/10.26753/jlr.v1i2.808>.

Soejono. 2002. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sulaeman, Munandar, and Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.

Turner, Ellen, Jenny Parkes, Shakilah N. Nagasha, Dipak Naker, Janet Nakuti, Sophie Namy, and Karen Devries. 2024. “Sexual Violence through Corporal Punishment: Rethinking Siloes in School Violence Prevention Using Feminist Theory and Data from Uganda.” *SSM - Qualitative Research in Health* 5: 100413. <https://doi.org/10.1016/j.ssmqr.2024.100413>.

Waluyo, Bambang. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Warrington, Camille, Helen Beckett, Debra Allnock, and Claire Soares. 2023. “Children’s Perspectives on Family Members’ Needs and Support after Child Sexual Abuse.” *Children and Youth Services Review* 149: 106925. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106925>.

Wismayanti, Yanuar Farida, Patrick O’Leary, Clare Tilbury, and Yenny Tjoe. 2019. “Child Sexual Abuse in Indonesia: A Systematic Review of Literature, Law and Policy.” *Child Abuse and Neglect* 95 (June): 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chabu.2019.104034>.